

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3258/Pdt.G/2025/PA.JS., tanggal 15 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1447 Hijiriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah);